



SALINAN

BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembara Negara Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13353);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keunfungan Calam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola BLUD yang bertanggungjawab kepada Bupati dan mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
9. Pejabat Penandatanganan Kontrak BLUD adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD yang diangkat oleh Pemimpin BLUD.
10. Unit Pengadaan barang/jasa adalah unit yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa BLUD terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan atau *E-purchasing*.

12. Penyedia Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
13. *E-Catalogue* atau katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan BLUD.
14. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa oleh BLUD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

### Pasal 3

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pengadaan barang/jasa yang bersumber dari:

- a. jasa layanan, merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan;
- b. hibah tidak terikat, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dan kesepakatan/perjanjian pengelolaan; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola BLUD yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD, meliputi:
  - 1) jasa giro;
  - 2) pendapatan bunga;
  - 3) keuntungan/selisih nilai tukar;

- 4) pengembangan usaha;
- 5) hasil penjualan pengadaan barang dan jasa BLUD; dan
- 6) investasi.

BAB III  
FLEKSIBILITAS  
Pasal 4

- (1) BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai dan tata cara pengadaan barang/jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 5

Kriteria efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), antara lain :

- a. kualitas, yaitu barang dan/atau jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
- b. waktu, yaitu barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi Puskesmas atau Rumah Sakit maupun bagi pasien; dan/atau
- c. tempat, yaitu barang dan/atau jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan Puskesmas atau Rumah Sakit dan pasien.
- d. Harga, yaitu barang dan/atau jasa yang harganya lebih terjangkau dengan spesifikasi dan kualitas barang dan/atau jasa yang sesuai.

BAB IV  
PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa BLUD menerapkan prinsip:

- a. efektif, berarti pengadaan barang/jasa BLUD Puskesmas atau Rumah Sakit harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD Puskesmas atau Rumah Sakit, dan menjamin keberlangsungan pelayanan;

- b. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. praktik bisnis yang sehat, artinya pengadaan barang/jasa BLUD berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
- d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi Pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia, sifatnya terbuka bagi Penyedia yang berminat; dan
- e. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

#### Pasal 7

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berakitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V  
JENIS PENGADAAN BARANG/JASA  
Pasal 8

Jenis Pengadaan barang/jasa pada BLUD, meliputi:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

BAB VI  
PENGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI  
Pasal 9

Pengguna Barang/Jasa BLUD mengutamakan:

- a. penggunaan produksi dalam negeri;
- b. rancang bangun dan perekayasaan nasional; dan
- c. perluasan kesempatan bagi usaha kecil sepanjang kualitas, harga dan tujuan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

- (1) Pengguna Barang/Jasa memberikan preferensi harga atas produk dalam negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Preferensi harga produk dalam negeri untuk barang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Preferensi harga produk dalam negeri untuk jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen).

Pasal 11

Pemimpin BLUD membentuk Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri yang bertugas untuk memantau penggunaan produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Pengguna Barang/Jasa dapat melakukan sinergi antar BLUD.
- (2) Penyedia Barang/Jasa merupakan pemilik produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan.

BAB VII  
METODE PEMILIHAN PENYEDIA DAN JENJANG  
NILAI PENGADAAN BARANG/JASA  
Pasal 13

Metode pemilihan Penyedia dan Jenjang nilai pengadaan barang/jasa terdiri atas:

- a. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi /jasa konsultansi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu antara lain:
  1. Pengadaan barang/jasa yang merupakan kebutuhan mendesak/gawat darurat pada Puskesmas atau Rumah Sakit;
  2. Pengadaan barang *spare part*;
  3. Pengadaan barang/jasa yang ditetapkan melalui perjanjian kerja;
  4. Pengadaan barang/jasa dengan Penyedia tunggal, khusus untuk barang kebutuhan operasional tahapan Kualifikasi Prakualifikasi dilakukan sekali pada waktu awal tahun anggaran;
  5. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya dengan metode penunjukan langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan BLUD.
- b. Pengadaan langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) sumber harga.
- c. Pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- d. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai lebih dari Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan Jasa konsultansi lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) oleh kelompok kerja Pemilihan Pemerintah Kabupaten Jombang;
- e. *E-Purchasing* adalah pengadaan barang/jasa yang terdapat pada *e-catalogue* LKPP yang sesuai dengan kebutuhan BLUD, atau pembelian melalui toko daring yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis. Apabila penyedia menolak pemesanan karena overload, barang habis, minimal order atau turun tayang pada *e purchasing* maka pengadaan barang/jasa /Pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bisa dilakukan secara *offline* dengan metode Pengadaan langsung dengan harga wajar;

- f. Pengadaan barang/jasa dengan kerjasama operasional (KSO) ditetapkan sebagai berikut:
1. berdasarkan kontrak kerjasama operasional (KSO) yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD RSUD dengan Pihak Kedua, segala kebutuhan/pekerjaan cukup dengan Order Kerja (OK)/Surat Pesanan (SP) oleh Panitia/Pejabat yang berwenang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)/Prosedur Tetap (Protap);
  2. Penerbitan Order Kerja (OK)/Surat Pesanan (SP) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang kepada Penyedia Barang/Jasa atas dasar permintaan/kebutuhan dari user/unit/instalasi sesuai dengan yang diperjanjikan; dan
  3. pengiriman barang oleh Penyedia barang/jasa sesuai dengan Order Kerja (OK)/Surat Pesanan (SP) dan ditandatangani oleh Tim Penerima Barang/Jasa yang berwenang;
  4. tata cara pemilihan Penyedia untuk KSO lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin BLUD

#### Pasal 14

Dalam melakukan Pengadaan Barang/Jasa/Pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk kebutuhan rutin pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a BLUD dapat melakukan pengadaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendanaan.

### BAB VIII

#### PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh Unit Pengadaan barang/jasa BLUD yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Unit Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (3) Pejabat Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemimpin BLUD, minimal telah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa, dan memahami substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

BAB IX  
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG JASA  
Pasal 16

- (1) Unit pengadaan barang dan atau/jasa diawasi oleh:
  - a. Dewan Pengawas; dan
  - b. Satuan Pengawas Internal yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas dalam pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan dibawah Pemimpin BLUD.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 17

Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 18

Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 19

Pengadaan barang dan jasa BLUD yang tidak diatur dalam peraturan Bupati ini tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 2 Mei 2023  
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 2 Mei 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 19/E

